

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk merubah suatu keadaan di masyarakat menuju perubahan yang lebih baik melalui keahlian atau ilmu supaya masyarakat lebih berdaya, “maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah given tersebut”.²⁶ Keadaan ketidakberdayaan masyarakat terjadi karena banyak hal namun biasanya terjadi karena keterbatasannya pendidikan dalam menjangkau pendidikan di sekolah dan kurangnya pendidikan luar sekolah dalam masyarakat desa. “Oleh karena itu sangat didambakan akan kehadiran program-program pendidikan luar sekolah yang berbasis sosial budaya dan potensi alam sekitarnya untuk memberdayakan masyarakat”.²⁷ Dengan hadirnya program pendidikan luar sekolah yang berbasis sosial budaya dan potensi alam dapat mendorong masyarakat dalam mengenali lingkungan sekitar dan dapat mengeksploitasinya untuk kesejahteraan masyarakat.

²⁶Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Tempat Tidak Ditentukan: CV. Nur Lina, 2018), h. 157.

²⁷Jamaris, dkk., *Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa*, (Padang, Universitas Negeri Padang, 2016), h. 94

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam ini agen perubahan berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Agen perubahan merupakan pekerja profesional yang berusaha membuat pengaruh kepada orang lain dalam cara berfikir maupun berperilaku lebih maju.

Adapun peranan agen perubahan antara lain:

1. Sebagai Pemecah Masalah

Agen berperan dalam membantu atau memri jalan keluar yang dihadapi oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan setiap individu atau masyarakat masyarakat tidak lepas dari suatu permasalahan.

2. Sebagai Fasilitator

Agen perubahan memfasilitasi dalam terjadinya aktivitas yang mengarah pada pemecahan masalah yang terjadi pada masyarakat.

3. Sebagai Penghubung Antar Sistem

Peranan agen pembaharu sebagai penghubung antar sistem yang mengacu pada peran seorang komunikator. Masyarakat sebagai suatu sistem akan berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem akan berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem yang berbeda dengan sistem masyarakat.

4. Sebagai Motivator

Peranan agen perubahan dalam proses perubahan adalah membangkitkan kebutuhan untuk berubah, motivasi akan muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan seseorang. Secara langsung atau tidak langsung akan memnuhi kebutuhan tersebut.

5. Sebagai Komunikator

Komunikator adalah orang yang berprakarsa atas terjadinya proses komunikasi. Pesan yang disampaikan berupa inovasi baru yang dapat diterapkan dalam pembangunan.²⁸

Berdasarkan kutipan diatas agen berperan penting dalam mempengaruhi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Agen bisa dikatakan sebagai pihak yang mengarahkan perkembangan

²⁸ Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 50

masyarakat, sehingga dengan adanya agen memberikan sebuah manfaat untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat dan pola berfikir yang lebih maju. Dari kelima peran diatas maka agen harus mencoba terlebih dahulu mengenali karakter masyarakat atau obyek pemberdayaan, selain itu agen agar dapat masuk ke dalam permasalahan yang dialami oleh masyarakat dikarenakan apabila tidak mengenali karakter dan permasalahan yang sedang terjadi biasanya program pemberdayaan kurang sesuai dengan kenyataan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan kurang tepat sasaran.

“Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.”²⁹ Dari prinsip-prinsip diatas telah jelas bahwa berhasilnya sebuah program pemberdayaan mengacu hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Jika dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat kita memosisikan setara dengan masyarakat maka materi akan dapat diterima dengan tidak canggung dan merasa sebagai teman untuk mencari solusi dalam sebuah masalah. Dengan kesetaraan tersebut tentu akan memicu partisipasi sehingga masyarakat dapat menjadi terampil dan keswadayaan masyarakat akan tercipta. Masyarakat yang sudah memiliki keswadayaan/kemandirian tentu memiliki perhatian khusus dari pelaksana program pemberdayaan, jika terus diarahkan melalui berbagai pendampingan

²⁹Sri Najiyati, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme, tt), h. 54

dan didorong untuk terus melakukan berbagai inovasi sesuai apa yang telah disampaikan dalam program pemberdayaan maka akan terciptanya sebuah keberlanjutan yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari sebuah program pemberdayaan. “Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat”.³⁰ Pada dasarnya masyarakat sudah mampu mengenali lingkungannya dan secara terlatih beradaptasi dengan berbagai masalah beserta solusinya, namun ada beberapa hal yang masyarakat tidak ketahui dan biasanya menjadi masalah. Disinilah kehadiran sebuah pemberdayaan diharapkan oleh masyarakat untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi, jika pengelola program pemberdayaan hadir dengan memberi solusi maka hasil dari pemberdayaan tersebut akan diserap maksimal dan tepat sasaran menuju akar permasalahan.

B. Konsep Tata Ruang Wilayah

1. Penataan Ruang Wilayah

Dalam sebuah pembangunan wilayah perencanaan merupakan hal yang utama sebab dengan perencanaan yang tepat akan menciptakan dampak yang positif terhadap daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang tentang penataan tata ruang:

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.³¹

³⁰Indardi, *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Unpad Press, 2016), h. 111

³¹ Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 1, h. 3.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan potensi atau keunggulan suatu daerah tersebut. Konsep perencanaan wilayah merupakan sebuah tindak lanjut dari perencanaan yang dilakukan karena terdapat sebuah perbedaan kepentingan dan ciri-ciri dari masing-masing daerah yang menginginkan adanya keterkaitan dengan pemerintah.

Perencanaan kota dan wilayah lebih dari sekedar alat teknis, ini adalah proses pengambilan keputusan yang integratif dan partisipatif membahas persaingan kepentingan dan terkait dengan visi bersama, strategi pembangunan secara keseluruhan dan kebijakan perkotaan nasional, regional, dan lokal.³²

Berdasarkan pernyataan di atas, perencanaan ruang dan wilayah merupakan suatu konsep besar dalam menata segala aspek di suatu wilayah agar dapat terciptanya keselarasan dan keseimbangan ekosistem dimana merupakan tempat hidup bersama semua pihak.

“Dalam demokrasi, pemerintah itu adalah sebuah instansi yang dibentuk dan ada karena adanya pelimpahan wewenang dan kedaulatan dari rakyat”.³³ Oleh karena itu sebenarnya pemerintah memiliki tugas dan kewajiban sebagai pelayan untuk rakyat, yang mana dalam hal ini pemerintah harus bekerja sepenuhnya dalam rangka untuk mencapai kepentingan rakyat dan memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Tata ruang wilayah yang baik merupakan salah satu upaya pemenuhan


³²United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), *Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah*, (Nairobi: Diktat Tidak Ditetapkan, 2015), h. 8

³³Ujang Iskandar, *Membangun dan Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat dari Tanah Kota Waringin Barat*, (Bandung, Anti Crisis Community, 2008, h. 19.

kesejahteraan untuk rakyat dari segi pembangunan infrastruktur demi tersedianya tata wilayah yang nyaman.

Pada tahun 2010 dimulai revisi tentang rencana tata ruang kabupaten di Indonesia yang merupakan langkah awal konsep ini dibentuk yang berisikan langkah-langkah formal sebagai berikut, seperti yang telah disyaratkan dalam Undang-undang Rencana Tata Ruang:

Gambar 2. Tata Hubungan Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang serta Mitigasi Penanganan Konfliknya.³⁴



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar bertujuan untuk “kawasan Agroindustri dan

³⁴World Agroforestry Centre (ICRAF), *Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif*, (Bogor: Diktat Tidak Ditentukan, 2013), h. 19

Pariwisata berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan ekonomi wilayah”.³⁵

Dengan penerapan Perda diatas maka optimisme terhadap rencana tata ruang wilayah yang lebih produktif dan kondusif maka pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat mungkin tercapai kedepannya.

2. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pengertian Kawasan Perdesaan

Dalam pembangunan perdesaan berbasis komunitas desa telah dikenal dengan namanya kawasan perdesaan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan ciri yang mendorong untuk kerjasama dalam membangun desa masing-masing dalam lingkup kerjasama desa.

Kawasan perdesaan merupakan Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.³⁶

Pembangunan kawasan perdesaan yang bersifat partisipatif tersebut merupakan sebuah perangsang untuk masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031.

³⁶Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, pasal 1 ayat 5, h. 4.

b. Dasar Hukum Kawasan Perdesaan

Dalam pembangunan kawasan perdesaan diperlukannya dasar hukum yang kuat agar proses pembentukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat berjalan tanpa adanya halangan dan dapat dijadikan pedoman dengan para *stake holder*. Dasar hukum yang di pakai dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain yaitu :

- 1) Undang-undang Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 2) Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 3) Permentan No.50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

c. Tujuan Kawasan Perdesaan

Dalam pembangunan perdesaan berbasis komunitas desa yang dikemas dalam kawasan perdesaan yang masing-masing desa memiliki potensi dan tujuan memakmurkan desa masing-masing.

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan

partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.³⁷

Kawasan perdesaan juga ditujukan agar menjadi pusat ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di masyarakat. “Kemiskinan pada awalnya dikaitkan dengan faktor ekonomis, yang dinyatakan dalam ukuran tingkat pendapatan atau konsumsi individu atau komunitas”.³⁸ Dengan adanya kawasan perdesaan akan membawa implikasi positif bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal sektor perekonomian.

d. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan didalamnya adalah pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pengusulan Kawasan Perdesaan mengacu pada prakarsa Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa atau diusulkan oleh beberapa desa dan dapat dibantu oleh pihak ketiga dan harus memiliki gagasan pembangunan kawasan perdesaan

³⁷Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan*, Pasal 3 ayat 1, h. 7.

³⁸ Naning Fatmawati, “Pemberdayaan Miskin di Indonesia”, *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, vol. 7. No. 2 (Juli 2009), h. 189

yang jelas dan memberikan kontribusi kepada berbagai pihak dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam oleh penduduknya dan kompleksitas perwujudan budaya masyarakat. Kawasan yang diusulkan disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dengan bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan dan kemudian diserahkan kepada bupati/walikota. Juga harus mendapatkan persetujuan tokoh masyarakat di kawasan yang diusulkan sebagai kawasan perdesaan.

Penetapan dan perencanaan tentang kawasan perdesaan yaitu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten/Kota. Yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan adapun sumber pendanaannya bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDesa, dan sumber lain yang tidak mengikat karena pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas

masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di kawasan perdesaan. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Setelah pembangunan berjalan maka selanjutnya mengenai pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Hasil evaluasi laporan kinerja menjadi dasar Bappeda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian dilaporkan Bappeda kepada Bupati/Walikota agar ditindak lanjuti sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya. Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi kepada TKPKP provinsi.

C. Agrominawisata

Agrominawisata merupakan suatu konsep kawasan perdesaan yang menggabungkan bidang Pertanian (Agro), perikanan (Mina), dan pariwisata

(Wisata). Adanya gagasan tentang Agrominawisata merupakan suatu hal yang baru, konsep ini merupakan terobosan dalam mengelola perikanan, pertanian, dan pariwisata yang dikemas menjadi suatu kawasan, diharapkan menjadi pusat perekonomian berbasis perdesaan.

1. Ruang Lingkup Kawasan Agro (Pertanian)

Indonesia sebagai negara Agraris memiliki potensi pertanian yang sangat bagus untuk dikelola keberlanjutannya untuk kehidupan masyarakat. Pengertian pertanian menurut Undang- Undang sebagai berikut :

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.³⁹

Seiring berkembangnya zaman diperlukan adanya teknologi pertanian yang berguna untuk mengelola pertanian supaya lebih produktif.

Dilihat dari kacamata mikroekonomi, sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting. Sebagian besar dari produksi nasional maupun daerah Kabupaten Blitar merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Namun kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian yang telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi dapat

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

ditimbulkan oleh adanya dua faktor yaitu :“Permintaan terhadap hasil pertanian yang lambat perkembangannya dan kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang tinggi”.⁴⁰ Ketidakseimbangan tersebut merupakan pemicu adanya kemunduran sektor pertanian.

“Keberhasilan teknologi pertanian yang akan diintroduksi pada suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya manusia; sumber daya alam serta keadaan sosial ekonomi”.⁴¹ Implementasi teknologi pertanian dalam optimalisasi lahan diharapkan dapat membawa dampak perubahan yang positif dan berimbang sesuai kondisi perubahan jaman. Pengelolaan pertanian yang dengan memanfaatkan teknologi dapat menjadikan sebuah pertanian sebagai sebuah bisnis yang menjanjikan (agribisnis). Agribisnis diambil dari kata *Agriculture* yang berarti pertanian, dan kata *Business* yang berarti usaha yang berorientasi pada profit atau keuntungan.

Pengertian agribisnis dalam kutipan buku Sri Ayu Andayani

Pengertian agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, pengelolaan, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain.⁴²

Jadi dapat kita ketahui bahwa dengan adanya agribisnis dapat memaksimalkan hasil pertanian dengan berbagai inovasi untuk

⁴⁰Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 126.

⁴¹Nurpilihan Bafdal, *Pengantar Teknologi Industri Pertanian*, (Bandung: Unpad Press, 2012), h. 18.

⁴²Sri Ayu Andayani, *Manajemen Agribisnis*, (Bandung: Media Cendikia Muslim, 2017), h. 3

meningkatkan nilai guna dari hasil pertanian dengan menggunakan teknologi dan sebuah konsep yang sesuai dengan perkembangan jaman.

2. Pengertian Kawasan Mina (perikanan)

Mina berarti ikan, sehingga kawasan mina dapat diartikan sebagai kawasan perikanan atau daerah lahan perikanan di perdesaan atau perkotaan. Maka yang dimaksud dengan kawasan perdesaan perikanan (mina) adalah kawasan perdesaan berbasis perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Kawasan perdesaan perikanan dapat terdiri dari dua desa atau lebih di satu kecamatan yang memiliki potensi perikanan. Fungsi kawasan perikanan (mina) adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan desa atau wilayah sekitarnya melalui pembangunan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha perikanan (*on farm dan off farm*), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lain-lain.

Kawasan perdesaan perikanan (mina) merupakan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang mana kawasan perdesaan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencarian dan kesejahteraan masyarakatnya.

“Dalam rangka meningkatkan produksi budidaya perikanan, perlu diperkuat pada sisi produksi, pelatihan dan pemasaran”.⁴³ ketiga hal tersebut merupakan faktor penting agar dapat meningkatkan produksi budidaya perikanan. Masyarakat pembudidaya biasanya lebih mahir dalam menangani berbagai masalah pembudidayaan melalui pembelajaran secara otodidak dan dari pengalaman. Namun, “Salah satu kendala yang menimbulkan masalah kerugian dalam usaha peningkatan dan pengembangan usaha dan industri perikanan adalah masalah penyakit dan parasit”.⁴⁴ Pembudidaya yang amatir dan belajar dari otodidak, biasanya mengalami kesulitan dalam menangani masalah penyakit dan parasit sehingga menimbulkan kematian yang diikuti dengan kerugian. Pentingnya menjaga Keseimbangan ekosistem dalam pembudidayaan perikanan memerlukan sebuah teknologi yang intensif dan efisien agar terpenuhinya kesejahteraan. “Sebagian besar pembudidayaan ikan (80%) masih menggunakan teknologi semi intensif dan tradisional, dan hanya sekitar 20% saja yang menggunakan teknologi intensif”.⁴⁵ Menengok Pembudidayaan di negara-negara maju lebih cenderung memaksimalkan penggunaan teknologi yang intensif, hasilnya pun maksimal. Indonesia yang notabene negara maritim dan agraris memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat mendukung dan memiliki kelebihan dalam hal

⁴³Buku Otoritas Jasa Keuangan, *Jaring: Bertumbuh, berkembang, berdaya saing*, (tt, tt, 2015), h. 4.

⁴⁴Sarjito, et. all., *Buku Pengantar dan Parasit Ikan*, (Semarang: Undip, 2013), h. 5.

⁴⁵Bank Indonesia, *Budidaya Pendederan dan Pembesaran Ikan Gurami: Pola Pembiayaan Syariah*, (tt, Diktat Tidak Ditentukan, tt), h. 3

pembudidayaan perikanan. Kelebihan tersebut seharusnya mampu dimaksimalkan pemanfaatannya dan untuk meningkatkan pertumbuhan perikanan. “Pertumbuhan perikanan budidaya akan menghasilkan peluang pembukaan lapangan kerja baru yang signifikan di Indonesia pada tahun 2030”.⁴⁶ Dengan begitu akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan perikanan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumber daya alamnya (*ecosystem*), dimana setiap sistem ini memiliki tujuannya masing-masing. Lingkungan hidup khususnya air sebagai habitat ikan perlu adanya perhatian khusus, “Pemantauan kualitas air dalam rangka pengelolaan sumber daya perairan perlu dilakukan secara terpadu antara masyarakat (petani dan nelayan) dan instansi terkait”.⁴⁷ Dalam pembudidayaan ikan, kebersihan dan kondisi air merupakan hal yang paling krusial dan harus diperhatikan penuh karena air merupakan habitat bagi ikan, jika air sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masing-masing jenis ikan maka pertumbuhan ikan akan selalu terjaga. Hal yang sering kurang difahami masyarakat adalah terkait kandungan yang terdapat dalam air tentang bagaimana

⁴⁶Michael Phillips, et. all., *Menjelajahi Masa Depan Perikanan Budidaya Indonesia*, (Penang, Malaysia: WorldFish, 2016), h. 10

⁴⁷Junius Akbar, *Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan: Budidaya Perairan*, (Banjarmasin, Lambung Mangkurat University, 2016), h. 140

kondisi PH air dan kadar timbal yang terkandung didalamnya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus dari dinas terkait dalam menjaga kondisi air.

3. Pengertian Kawasan Pariwisata

Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri atas dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan keliling. Sedangkan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan suatu perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”.⁴⁸

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal ke suatu tempat guna untuk bersenang-senang, mencari pengalaman, mencari hiburan dan bukan untuk tujuan mencari uang. Sedangkan menurut James J. Spillane yang dikutip dari buku I Ketut Suwena, “pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah”.⁴⁹ Dalam hal ini pariwisata yang dimaksud adalah pariwisata berbasis pedesaan yang tumbuh di kawasan pedesaan. Pariwisata pedesaan dapat dilihat dari aspek geografis, sosial, lingkungan, dan kehidupan masyarakat sekitar. Dilain hal itu juga terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pariwisata pedesaan.

Untuk itu kemudian pariwisata pedesaan secara ideal harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

1. berlokasi di wilayah pedesaan
2. Menjalankan fungsi-fungsi pedesaan
3. Berskala kecil
4. Bersifat tradisional
5. Tumbuh perlahan dan seimbang
6. Dikelola oleh masyarakat lokal.⁵⁰

Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah dampak dari adanya pariwisata pedesaan tersebut. Dampak dari adanya pariwisata pedesaan akan berbeda-beda tergantung dari pengelolaan, pengorganisasian, pengembangan, kontrol terhadap masyarakat. salah satu masalah dalam pariwisata pedesaan adalah masalah kepemilikan. Kepemilikan pariwisata secara individu terkadang tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian sekitar. Hal ini tentu menyangkut

⁴⁹ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu...*, h. 17.

⁵⁰ I Made Adikampana, *Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Denpasar, Cakra Press, 2017), h.

tentang bagaimana seharusnya menata pariwisata sebagai sebuah bisnis perlu memperhatikan etika bisnis. “Aktifitas bisnis yang dilakukan tanpa etika, hanya akan menghasilkan ketidak seimbangan antar pelaku bisnis”.⁵¹ Padahal masyarakat sekitar seharusnya mendapatkan pekerjaan maupun pengusaha lokal tidak mendapat keuntungan. Jika pembangunan pariwisata perdesaan memperhatikan kondisi sosial, kelayakan lingkungan, dan kelayakan ekonomi bagi masyarakat maka masyarakat akan lebih mendapatkan manfaat pariwisata dalam bentuk pekerjaan dan pendapatan, menimbulkan peluang berusaha serta keuntungan lainnya. Selanjutnya dengan masyarakat mendapat berbagai manfaat tersebut, masyarakat akan memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata. Dampak positif pariwisata memerlukan pertimbangan matang dan memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pariwisata perdesaan lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Muhammad Ali Zuhri Mahfud, dkk tahun 2015.⁵² Dengan judul Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Melihat

⁵¹ Nurul Hanani dan Ropongi el Ishaq, *Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), h. 188

⁵²Muhammad Ali Zuhri Mahfud, dkk, *Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*. Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, (Malang:Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2015)

peran stakeholder dengan mengidentifikasi dan memaparkan tugas dan peran para *Stakeholder*. (2) Koordinasi antar Stakeholder dengan memperhatikan bentuk, dinamika, dan kendala-kendala koordinasi antar stakeholder. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: secara umum peran stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan Nglepok sudah berjalan dengan baik akan tetapi tidak semua stakeholder yang terlibat dapat mengembangkan minapolitan. Untuk itu untuk mengembangkan kawasan minapolitan diperlukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar stakeholder supaya terjadi komunikasi dan kesatuan tujuan untuk mewujudkan kawasan minapolitan yang berdaya saing. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada obyeknya, penelitian yang saya lakukan lebih tertuju kepada satu peran stakeholder yaitu Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan mengkombinasikan bidang perikanan, pertanian dan pariwisata.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Hesty tahun 2017.⁵³ Dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, (2) Faktor apa saja

⁵³Hesty Pratiwi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017.

yang menjadi penghambat dan pendukung dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo Borobudur Kabupaten Magelang. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa:

(1) Strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri yang adadi Desa Wanurejo dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pelatihan, promosi dan kerjasama, yang bertujuan untuk mengembangkan potensiyang ada mulai dari sumber daya masyarakat maupun sumber daya alam yang menonjolkan pada aspek seni dan budaya sebagai ciri khas desa tersebut. (2) Faktor pendorong dari strategi pemberdayaan masyarakat yaitu lokasi Desa Wanurejo yang dekat dengan kawasan wisata Candi Borobudur, kelompok pelaku seni yang masih aktif mempertahankan budaya tradisional, dan tingkat kesadaran masyarakat akan kemajuan pembangunan tinggi, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wisata Wanurejo yaitu mafia pariwisata semakin menjamur, munculnya sifat egosentris atau individualisme masyarakat, fasilitas pelaku wisata yang terbatas serta Borobudur masih menjadi rute perjalanan pariwisata Jogja. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hesty Pratiwi ini memiliki kesamaan tujuan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dengan adanya pemberdayaan kepada masyarakat dengan adanya desa wisata diharapkan mampu menjadi pilar perekonomian masyarakat sekitar.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Mustangin dkk tahun 2017,⁵⁴ dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bentuk dari adanya aksi pemberdayaan masyarakat pada program desa wisata yang menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Desa wisata di Bumiaji telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. persamaannya adalah meneliti maksimalisasi peran desa yang dijadikan wisata sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, namun memiliki perbedaan yaitu penelitian yang ditulis Mustangin dkk ini hanya lingkup kecil satu desa terhadap masyarakat, sedangkan penelitian yang saya lakukan meneliti lebih luas karena Kawasan Perdesaan Agrominapolitan terdiri dari beberapa desa dan fokus pada peran-peran para stake holder terutama Dinas PMD Kab. Blitar yang sebagai Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Blitar.

⁵⁴Mustangin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Pendidikan Indonesia (Padjajaran: Departemen of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, 2017)

Penelitian selanjutnya oleh Agung tahun 2017.⁵⁵ Dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). Penelitian ini bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah, dengan metodologi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan. Persamaan dengan penelitian yang saya

⁵⁵Anak Agung Istri Andriyani, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)*, Jurnal Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: The National Resilience Study Program Graduate School Universitas Gadjah Mada, 2017)

lakukan adalah meneliti maksimalisasi peran desa sebagai pelopor dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui desa wisata. Perbedaannya adalah penelitian yang saya lakukan tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata saja, tetapi juga memunculkan potensi pertanian dan perikanan yang dikemas menjadi kedalam konsep desa wisata yang berbasis komunitas desa yang termasuk kedalam anggota Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Arini tahun 2018.⁵⁶ Dengan judul strategi perencanaan dan pengembangan kawasan Agrowisata di Agro Belimbing Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang man tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep strategi perencanaan dan pengembangan serta hal-hal yang menjadi kendala bagi pihak pengelola Agro Belimbing Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi perencanaan dan pengembangan kawasan agrowisata yang dilakukan pihak pengelola agrowisata belimbing adalah dengan menentukan visi dan misi, memperhatikan dari aspek-aspek perencanaan pariwisata, serta melakukan strategi pemasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Arini memiliki kesamaan dengan penilitian yang saya lakukan yaitu terletak pada kendala-

⁵⁶Arini Hidayati, *Strategi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Agrowisata di Agro Belimbing Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung*, Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tahun 2018

kendala atau faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kawasan wisata berbasis potensi alam yang mana merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan memanfaatkannya sebagai kawasan wisata yang selanjutnya bertujuan untuk menjadi pusat perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

E. Kerangka Berpikir Teoritis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kode urusan pemerintahan pelayanan wajib non dasar dengan program pemberdayaan masyarakat dan desa, bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), Disnakan (Dinas Peternakan dan Perikanan), dan Juga Dispertapa (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) serta stakeholder yang lain membentuk Kawasan Perdesaan sesuai tugas masing-masing.


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program dan kegiatannya memiliki andil yang cukup besar yaitu dengan melakukan pembinaan kelembagaan, pembinaan pemerintahan desa, serta pembinaan perekonomian desa dan masyarakat.

Setelah terbentuknya Kawasan Perdesaan Agrominawisata di Kecamatan Nglegok diharapkan adanya integrasi potensi yang masing-masing potensi didampingi oleh dinas yang membidangnya. Integrasi dari potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata inilah yang disebut Agrominawisata. Selanjutnya optimalisasi desa melalui BUMDesnya yang

merupakan badan perekonomian desa sehingga dapat memwadahi segala usaha dengan berbasis potensi desa baik itu dalam bentuk pariwisata atau usaha produksi yang diharap dapat menyerap tenaga kerja dan memunculkan produk-produk UMKM.

BUMDes dari masing-masing desa yang diwadahi dalam BUMDESMA diharapkan mampu menjadikan perekonomian desa dan masyarakat semakin membaik dan mampu berdaya saing dalam pangsa pasar nasional hingga internasional dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru.

Gambar 3. Kerangka Berpikir Teoritis



Kerangka konseptual diatas menggambarkan bahwa dengan adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar melakukan pemberdayaan masyarakat yang merupakan *The Core Business* DPMD dan memberikan upaya kerja keras berupa perencanaan, implementasi monitoring, dan evaluasi, maka jiwa nuansa keterpaduan tersebut perlu di terapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk dapat mewujudkan kawasan Agrominawisata, dengan terbentuknya Kawasan Agrominawisata kekuatan kombinasi dari 3 sektor yaitu Perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai wujud integrasi potensi lokal dan optimalisasi desa yang selanjutnya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan dapat menjadi wirausaha mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar juga dapat meningkat.